

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 230 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 230 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kelurahan Pagal Kecamatan Cibal Nomor : K1.P.140.270/249.1/X/2023 tentang usulan Pergantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal
 - Bahwa penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2023
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Paulus Lebo sebagai pengganti antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2023.

- Lampiran -